

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bumi dan segala isinya yang di ciptakan oleh Allah SWT merupakan suatu karunia yang sangat besar. Bumi diciptakan sangat sempurna diperuntukan untuk semua makhluk baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dari ketiga jenis makhluk ciptaanNya, maka manusia diberikan tugas untuk mengelola bumi dan segala isinya (sebagai khalifah), oleh karena kemampuan akal pikiran manusia yang melebihi makhluk lainnya. Sebagai makhluk yang paling sempurna dan diciptakan berbeda dengan makhluk lainnya, maka manusia mempunyai peran yang sangat besar dalam mengelola ciptaan Allah SWT, dalam rangka terjalannya keseimbangan serta keberlanjutan hidup dengan makhluk lainnya.¹

Sebagai warga negara, upaya untuk terus menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup berkaitan erat dengan kesejahteraan suatu bangsa, dan juga untuk pembangunan berkelanjutan, baik bagi generasi kini hingga generasi yang akan datang. Semakin peduli suatu negara terhadap lingkungannya, maka semakin besar pula peluang untuk meningkatkan pembangunana bangsa, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Semakin peduli suatu negara terhadap lingkungannya, maka semakin besar pula peluang untuk meningkatkan pembangunana bangsa, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang.²

¹ Fenty U.Puluhulawa, 2013, *Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta, Interpena, hlm. 1.

² *Ibid*,. hlm. 3.

Wilayah Provinsi Gorontalo memiliki dua wilayah pesisir pantai, yaitu pesisir selatan yang menghadap perairan Teluk Tomini dan pesisir utara yang menghadap ke perairan laut Sulawesi. Pantai utara yang memiliki panjang garis 217.7 km dan pantai selatan memiliki panjang garis pantai 438.1 km.

Salah satu potensi pesisir di Provinsi Gorontalo adalah terumbu karang. Sumberdaya pesisir ini diperkirakan berada dalam angka kerusakan. Tingkat kerusakan diperkirakan mencapai 40%. Apabila tidak dilakukan tindakan konservasi secepatnya maka kerusakan akan semakin meluas.

Beberapa tindakan yang merugikan terumbu karang di Desa Olele masih saja berlangsung. Penggunaan terumbu karang untuk mencukupi kebutuhan ekonomi serta keterbatasan pengetahuan akan arti pentingnya terumbu karang masih menghantui Desa Olele. Hancurnya karang batu di rataan terumbu karang Desa Olele disebabkan oleh kegiatan pengambilan karang batu, dan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak selektif (soma lingkaran).³

Perhitungan luasan KKL Di Desa Olele yaitu panjang pantai 1,3 km, mill laut 1,609 km dan zone konservasi 1.333 mil dan luas 2.8 km².⁴

Sebagai negara yang memiliki perairan yang luas, tentunya dibutuhkan jaminan hukum bagi keamanan dan kelestarian ekosistem lingkungan laut agar dapat memberikan manfaat berkelanjutan serta dapat menjaga wibawa negara dan bangsa dari setiap ancaman baik dari dalam maupun dari luar terhadap wilayah perairan, oleh karena itu kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

³ Pemerintah Provinsi Gorontalo, 2014, *Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Gorontalo*, Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah (BLHRD), hlm. 51-52.

⁴ Dinas Kelautan dan Perikanan Bone Bolango, Penelitian 3 April 2015.

Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah memberikan kepastian hukum dan kejelasan bagi penegak hukum. Untuk dapat menanggulangi meluasnya kerusakan lingkungan laut khususnya terumbu karang, maka perlu ditingkatkan penyuluhan hukum bagi masyarakat nelayan tentang pentingnya pengetahuan tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 yang di maksud dengan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁵

Selanjutnya Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.⁶

Rusaknya terumbu karang pada kawasan konservasi Desa Olele tentu akan mengancam produktivitasnya sekecil apapun tingkat kerusakan tersebut. Pada akhirnya memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang serius bagi masyarakat khususnya nelayan yang bergantung pada sumber daya terumbu karang, mengingat justru mereka inilah yang seringkali hidup di bawah garis kemiskinan.

⁵ Himpunan Undang-Undang Lingkungan Hidup Dan AMDAL, hlm. 3.

⁶ Ibid., hlm.3.

Oleh karena itu menjadi sangat penting kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan terumbu karang di Desa Olele menerapkan prinsip-prinsip sistem pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) melalui keterpaduan dan partisipasi.

Upaya pengelolaan terumbu karang dalam konteks pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) merupakan bagian dari Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, telah menetapkan Olele sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD). Tujuannya tidak lain untuk menjaga dan melestarikan biota laut endemik, terumbu karang serta keindahan bawah laut lainnya.

Upaya pengelolaan terumbu karang tersebut yang memerlukan adanya perencanaan dan pengembangan yang berwawasan kelestarian lingkungan hidup yang meliputi wilayah pesisir dan laut serta berbasis masyarakat. Adapun Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil itu sendiri menurut Undang-Undang No 27 Tahun 2007 diartikan sebagai suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejak tahun 2006 Desa Olele telah menjadi Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota No. 165 Tahun 2006 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah Desa Olele Pemerintah Provinsi Gorontalo saat dipimpin Fadel Muhammad kala itu mencanangkan Desa

Olele sebagai kawasan wisata pada 2005. Setahun kemudian, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menetapkan Olele sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah.⁷

Dengan mempertimbangkan potensi yang ada di kawasan Desa Olele dengan beberapa ekosistem pesisir laut yang khususnya terumbu karang dengan keanekaragaman biota laut yang potensial untuk dikembangkan, dan potensi ancaman kerusakan terumbu karang serta faktor-faktor penyebab kerusakannya, maka kawasan ini memerlukan sebuah Rencana Strategis pengelolaan secara optimal dengan memperhatikan kaidah-kaidah berkelanjutan dan perlindungan kelestariannya, khususnya terhadap pengelolaan terumbu karang. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul ***“Pengawasan terhadap Kerusakan Terumbu Karang pada Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Di Desa olele Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana upaya Pemerintah dalam mengawasi kerusakan terumbu karang pada Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) di Desa Olele Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango ?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam mengawasi kerusakan terumbu karang pada Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) di Desa Olele Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango ?

⁷ Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya Pemerintah dalam mengawasi kerusakan terumbu karang pada Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) di Desa Olele Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam mengawasi kerusakan terumbu karang pada Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) di Desa Olele Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah, Untuk lebih memberikan pemahaman mengenai upaya pemerintah dalam mengawasi kerusakan terumbu karang dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam melakukan pengawasan untuk mengatasi kerusakan terumbu karang pada Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) di Desa Olele Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango.